



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Manokwari
sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten
Manokwari sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;;

1. Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Kerapatan Pentakosta pada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai [REDACTED]
[REDACTED] orang anak di beri nama:

[REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
 4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 12 April 2021, oleh karena penggugat dan tergugat merasa tidak ada lagi rasa cinta satu sama lain dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ini karena akan menimbulkan pertikaian dan saling menyakiti antara penggugat dan tergugat;
 5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hadimya orang ketiga yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan yang teijadi dalam rumah tangga baik Penggugat melakukan rasa ingin tahu dengan melkukan perselingkuhan guna membalsa apa yang dilakukan oleh Tergugat pada Tahun 2018 -2019 silam, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak lagi bersama dan ingin bercerai;
 6. Bahwa akibat percecokan yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat tidak lagi sepaham dan sejalan karena sering mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti .setelah adanya masalah yang teijadi kepada Penggugat. Tergugat bertugas di Kabupaten Manokawari. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak Penggugat dan Tergugat namun sejak tanggal 30 April 2021 Penggugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
 7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 30 April 2021 sejak Penggugat pulang melakukan perselingkuhan dari Jayapura Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat namun di tanggal pada tanggal 30 April 2021 Penggugat keluar dari rumah;
 8. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering teijadi percecokan yang terns menerus yang tidak menutup kemungkin akan megakibatkan hal- hal yang menimbulkan emosi dan lain-lain

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia;

9. Dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan hak asuh anak kiranya dapat di pertimbangkan oleh hakim dengan seadil-adilnya.
10. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] yang berlangsung digereja [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bemama:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dengan ini hak asuh anak akan diberikan kepada Tergugat dengan pertimbangan lain. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak membatasi hubungan anak dan orang tua (Penggugat) cukup dengan berinteraksi melalui telepon dan mendatangi langsung ke anak-anak bukan membawa anan-anak dengan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan atau meyakitkan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak setiap bulan sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupkan diri sendiri;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

6. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Fandika Timur, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan di Persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 2 Agustus 2021, yang untuk selengkapnya sebagai berikut::

- Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di [REDACTED]

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai [REDACTED] orang anak di beri nama:

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari tahun 2019 sampai saat ini ditahun 2021, karena penggugat dan tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan baik dalam komunikasi dan rasa cinta satu sama lain sudah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat dan terus menimbulkan pertikaian dan saling menyakiti lewat perkataan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hadimya orang ketiga yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan yang teijadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat pada Tahun 2018 -2019 sehingga mengecewakan Penggugat dan pada akhirnya perselingkuhan itu juga dilakukan oleh Penggugat pada bulan April 2021, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak lagi bersama dan ingin bercerai;
 6. Bahwa akibat percecokan yang terjadi terus menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat tidak lagi sepaham dan sejalan karena sering mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti .setelah adanya masalah yang teijadi kepada Penggugat. Tergugat bertugas di Kabupaten Manokawari. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang sampai saat ini;
 7. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percecokan sampai saat ini terus menerus, dan mengakibatkan sering terjadi kekacauan di dalam rumah dan sangat mengganggu psikologi anak2 bahkan sering terjadi keributan yang dilakukan oleh Tergugat dengan sering mengelurkan kata-kata usiran kepada Penggugat, bahkan merusak barang-barang-barang di dalam rumah pada bulan Juni 2021 dan disaksikan oleh anak2, oleh karena keributan-keributan ini maka sangat sulit dan sangat tidak mungkin untuk dipertahankan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia;
 8. bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat, maka penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak kiranya dapat dipertimbangkan oleh hakim dengan seadil-adilnya, mengingat usia anak-anak masih dibawah umur;
 9. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetatpi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan sebagai dalil atau dasar gugatan, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang berlangsung [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
dengan ini hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan lain, Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk berinteraksi dengan anak-anak baik secara langsung atau tidak secara langsung (menggunakan media telekomunikasi) dan tidak membawa anak-anak dengan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan atau menyakiti;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa menghidupi diri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;;
6. Biaya yang timbul akibat perkara ini diberikan kepada Tergugat dan Penggugat secara adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;;

DALAM EKSEPSI;

1. Tergugat mengakui bahwa pernah melakukan perselingkuhan seperti yang diadukan oleh Penggugat, namun Tergugat sudah pernah menyelesaikan atau

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi bmbali, trbukti sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan perselingkuhaa dan mau merubah atau menjaga kesucian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat;

2. Tergugat mengakui kesalahan seperti yang diadukan oleh Penggugat bahwa kekerasan dan kata-kata kasar pernah keluar dari mulut Tergugat, namun tergugat keberatan karena pada dasarnya keributan dan lain-lain adalah proses rumah tangga untuk lebih dewasa, Dan permasalahan kami ini cuma karena kurangnya komunikasi yang tidak baik (Intens) yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat sudah pernah mengingatkan kepada Penggugat bahwa komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan apabila terjadi komunikasi yang tidak bagus akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Dengan adanya komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat maka terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat;
4. Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat karena tergugat merasa dirugikan dengan kepercayaan dan kebebasan yang diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan bbas melakukan apa saja menurut kemauan penggugat karena merasa sudah bisa mandiri sendiri dan sebagainya;
5. Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan mengenai hak asuh anak karena tergugat sendiri tidak pernah merencanakan perceraian ini murni atas rencana dan pemikiran atau niat dari penggugat karena mau bebas tidak mau diatur, seorang istri yang mempermainkan pernikahan dan perlu diketahui bahwa tergugat keberatan dengan hak asuh yang diadukan dalam gugatan yang mana keempat (4) anak antara Tergugat dan Penggugat sejak didalam kandungan sampai dengan saat ini dibesarkan oleh Tergugat dan Penggugat bukan oleh Baby Siter, pembantu, orang tua dan dll, sehingga perlu diketahui Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat pun mampu untuk mengurus anak-anak sama seperti yang seorang ibu bagi keempat (4) anak kami;
6. Tergugat keberatan dengan gugatan hak asuh anak karena Tergugat merasa bahwa Penggugat bukanlah seorang ibi yang baik untuk anak-anak karena dengan mudah mengambil keputusan untuk bercerai dan ini sangat mengganggu psikologis anak-anak dikemudian hari karena;
7. Penggugat mengatakan bahwa dengan adanya perceraian akan tetap menyayangi anak-anak namun Tergugat keberatan karena kata menyayangi anak-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bukanlah dengan cara bercerai dan hal inilah yang akan mempengaruhi psikologis anak-anak;

8. Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan orang ketiga seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini dengan bukti perselingkuhan dan juga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Tergugat pun akan memberikan bukti-bukti dan saksi atas proses perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat ini agar Tergugat tidak disalahkan dalam proses perceraian ini;

Besar harapan tergugat bahwa Negara kita adalah Negara Hukum maka Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Jawaban tergugat ini. Akhir kata ada pepatah yang mengatakan bahwa "Keadilan itu bukan terletak dalam huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani Hakim yang melaksanakannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 23 Agustus 2021, selain itu dalam Persidangan tanggal 23 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan di Persidangan yang pada pokoknya mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dan pernyataan pencabutan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya di Persidangan Tergugat juga menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat baik melalui surat tertanggal 23 Agustus 2021 maupun pernyataan langsung di Persidangan oleh Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2021, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut sebagai berikut;;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv")**, memungkinkan untuk dilakukannya pencabutan gugatan oleh Penggugat sepanjang pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam faktanya pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, sehingga perihal permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut haruslah terlebih dahulu dimintai persetujuannya kepada Tergugat;

menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 23 Agustus 2021, para pihak hadir lengkap di Persidangan, dan setelah Penggugat membacakan surat permohonan pencabutan gugatan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis di Persidangan kepada Tergugat perihal permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui akan permohonan pencabutan dimaksud;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah menyatakan di Persidangan menyetujui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka beralasan pula untuk mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan adalah berakhir pula sengketa antara para pihak dan para pihak kembali pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* telah dicabut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ataupun pejabat lain yang berwenang diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan ini dalam buku register Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan gugatan ini, oleh karena untuk kepentingan Penggugat maka haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-Pasal yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor [REDACTED] tersebut pada buku register Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Senin, tanggal 23 Agustus 2021**, oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H** dan **AKHMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadapan Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

AKHMAD, S.H

Panitera Pengganti,

AGUS IRIANA

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00. |
| 3. Relas Panggilan | Rp 270.000,00. |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00. |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00.</u> |

Jumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)